



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 3670 /SK/45/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BUDI LUHUR
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain
BUDI LUHUR Dukuh Pandeyan RT 03 RW 02 Desa Pandeyan
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor : 014/BUDI LUHUR/V/2015
tanggal 20 Mei 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan
Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **BUDI**
LUHUR Kecamatan Jatinom;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
b. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
c. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain " BUDI LUHUR " |
| Tahun berdiri | : 05 Januari 2015 |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Tahap | : C |
| Alamat | : Dukuh Pandeyan RT 03 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. |
- Penyelenggara : Yayasan Mustofa Kamal Klaten.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **28 Oktober 2015 s.d 27 Oktober 2016.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Jatinom;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom;
4. Kepala Desa Pandeyan Kecamatan Jatinom.